

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. BPR Gunadhana Mitrasembada akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung terhadap barang jaminan atas nama Debitur **NUR HIKMAT** :



Sebidang tanah SHGB No. 7554, seluas 84 M², tercatat atas nama NUR HIKMAT, berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Komp Griya Posindo Jl. Mitra Abadi 3 No.15 Kecamatan Cileunyi Desa Cinunuk Kabupaten Bandung, Harga limit Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dan Uang Jaminan Pembayaran Lelang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Lelang akan dilaksanakan pada:

- **Hari dan tanggal** : **Rabu, 09 Oktober 2024**
- **Waktu Penawaran** : **Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d batas Akhir penawaran**
- **Batas Akhir Penawaran** : **Rabu, 09 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB (waktu server)**
- **Alamat Domain** : **<https://lelang.go.id/> atau <https://portal.lelang.go.id/>**
- **Tempat Lelang** : **KPKNL Bandung
Gedung "N", GKN Bandung
Jl. Asia Afrika Nomor 114 Kota Bandung**
- **Penetapan Lelang** : **Setelah batas akhir penawaran**

Syarat-syarat lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan menggunakan Aplikasi Lelang E-Auction dengan metode closed bidding yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id/> atau <https://portal.lelang.go.id/> Tata cara mengikuti lelang E-Auction dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
Setoran jaminan efektif diterima harus sama dengan tersebut diatas.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serata mengunggah softcopy KTP, NPWP (ektensi file .jpg.. png.) dan nomer rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomer tersebut).
3. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender/sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke rekening KPKNL Bandung BNI dengan menggunakan Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran harga lelang melalui masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist
6. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami mengajukan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
7. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Gunadhana Mitrasembada, Jl. Naripan No. 70, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota. Bandung, Telepon (022) 4222464/4222465 atau Sdr. Dadi (081214924008)

NB: Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pegawai KPKNL Bandung atau karyawan PT BPR Adhierresa, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi KPKNL Bandung/Pemohon (sesuai alamat tersebut diatas)

Bandung, 10 September 2024

Ttd

PT BPR GUNADHANA MITRASEMBADA

